

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 863 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG KANTOR PERUM PERURI SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Gedung Kantor Perum Peruri dibangun tahun 1953 memiliki gaya arsitektur *Art Deco Indis* merupakan tempat percetakan uang kertas pertama Republik Indonesia dan salah satu percetakan uang kertas termodern dan terbesar di dunia pada masanya, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 103/TACB/Tap/Jaksel/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Gedung Kantor Perum Peruri sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Kantor Perum Peruri sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG KANTOR PERUM PERURI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Gedung Kantor Perum Peruri sebagai Bangunan Cagar Budaya yang beralamat di Jalan Palatehan No.4 Blok K-V, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Kantor Perum Peruri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 863 TAHUN 2023


TENTANG

PENETAPAN GEDUNG KANTOR PERUM PERURI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

GEDUNG KANTOR PERUM PERURI

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama Gedung Kantor Perum Peruri</p> <p>Alamat: Jalan Palatehan Nomor 4 Blok K-V, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°14'28.32" E 106°48'01.19"</p> <p>Batas-batas: a. Sebelah : Kompleks Rumah Dinas Utara Perum Peruri Jalan Trunojoyo</p>	<p>Ukuran: Luas bangunan Gedung Kantor Perum Peruri berukuran lebih kurang 12.805 m² (dua belas ribu delapan ratus lima meter persegi).</p> <p>Bentuk: Gedung Kantor Perum Peruri merupakan bangunan berlantai dua memiliki gaya arsitektur <i>Art Deco Indis</i> dirancang oleh K. Mekel dari biro arsitek Fermont-Cuyppers dan dibangun oleh kontraktor N. V. NEDAM. Arsitektur <i>Art Deco Indis</i> adalah percampuran gaya <i>Art Deco</i> dengan kondisi lokal. Ornamen <i>Art Deco</i> dipadukan dengan atap perisai dua lapis yang merupakan ciri khas arsitektur Indonesia. Di dalamnya terdapat Kantor Pusat yang menyatu dengan Bangunan Eks Pabrik Percetakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Gedung Kantor Perum Peruri dibangun tahun 1953. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Gedung Kantor Perum Peruri memakai gaya arsitektur <i>Art Deco Indis</i>. Memiliki arti khusus bagi Sejarah. Gedung Kantor Perum Peruri merupakan percetakan uang kertas pertama Republik Indonesia dan salah satu percetakan uang kertas termodern dan terbesar di dunia pada masanya. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Gedung Kantor Perum Peruri mewakili perkembangan percetakan uang Republik Indonesia setelah kemerdekaan. 	<p>Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN)</p>

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>b. Sebelah : Kompleks Rumah Dinas Barat Perum Peruri Jalan Panglima Polim</p> <p>c. Sebelah : Kompleks Rumah Dinas Selatan Perum Peruri Sunan Kalijaga</p> <p>d. Sebelah : Jalan Palatehan Timur</p>	<p>Bahan: Dinding bata yang dipadukan dengan atap perisai dua lapis.</p>		
<p>a. Peta</p>  <p>Gambar Peta Keletakan</p>	<p>Warna: Dinding berwarna kuning, atap berwarna merah.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>b. Foto</p>  <p>Foto. Tampak Depan (Kondisi Eksisting)</p> <p>Foto. Tampak Depan (Foto Lama)</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,

